



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas penyediaan atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 11 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;



3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 7. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak;
 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
 9. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V dan Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22), diubah sebagaimana perubahan terlampir pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



GAZDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI ://2019
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22
TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS/
PUSKESMAS PERAWATAN DAN JARINGANNYA**

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
1	2	3
A	Pelayanan Kesehatan Dasar :	
1	Pelayanan Pengobatan :	
	a. Berobat Rawat jalan	Rp 7.500
	b. Pelayanan Rawat Inap /hari	Rp 100.000
2	Tindakan Bedah :	
	a. Operasi kecil berupa insisi, eksisi dan pengeluaran benda asing	30.000
	b. Operasi sedang berupa ekstrasi kuku dan tumor kecil	100.000
	c. Jahitan Luka	
	1). Jahit luka pertama	Rp 20.000
	2). Jahit luka kedua dan seterusnya + perubahan	Rp 10.000
	d. Perawatan luka Derajat I	Rp 20.000
	d. Perawatan luka Derajat II	Rp 30.000
	e. Khitanan anak laki-laki	Rp 150.000
	f. Tindik anak perempuan	Rp 25.000
	g. Perawatan luka bakar (stadium 1-2)	Rp 60.000
	h. Pasang dan buka infus, kateterisasi retensi urine, NGT	Rp 30.000
	i. Pelayanan tindakan gawat darurat	Rp 120.000
	j. Nebulizer	Rp 50.000
	k. Pasang dan huka infus, keteterisasi retensi urine NTG	Rp 10.000
	l. Ganti Perban	Rp 15.000
	m. Kumbah lambung	Rp 50.000
	n. Sircumsisi	Rp 100.000
	o. Pemasangan Spalk	Rp 10.000
3	Pelayanan Persalinan :	
	a. Persalinan normal ditolong Bidan dan dokter umum	Rp 700.000
	b. Persalinan dengan penyulit	Rp 1.000.000
	c. Manual Placenta	Rp 400.000
	d. Vacum ekstraksi	Rp 750.000

	e. Curettase	Rp	750.000
	f. Gameli (lahir kembar)	Rp	750.000
	g. Penanganan Komplikasi KB pasca Persalinan	Rp	175.000
4	Pelayanan pemberian injeksi	Rp	20.000
5	Pelayanan USG Ibu Hamil	Rp	40.000
6	Pelayanan KB Mandiri:		
	a. Pemasangan IUD	Rp	200.000
	b. Pelepasan IUD	Rp	75.000
	c. Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp	100.000
	d. Pemasangan Implant	Rp	200.000
	e. Pelepasan Implant	Rp	100.000
	f. Pemeriksaan Kehamilan dan Tes Kehamilan (Plano Test)	Rp	20.000
	g. Suntik KB	Rp	30.000
	h. Kontrol IUD	Rp	25.000
	i. Inspeculo/ Pemeriksaan dalam	Rp	25.000
7	Pelayanan Skrining kesehatan tertentu		
	a. Pemeriksaan IVA	Rp	50.000
	b. Pemeriksaan Pap Smear	Rp	155.000
	c. Pelayanan krio untuk IVA test Positif	Rp	200.000
8	Pemeriksaan Kesehatan dan Pengkajian		
	a. KIR Pelajar/Mahasiswa	Rp	15.000
	b. KIR Umum	Rp	20.000
	c. Surat Keterangan Sakit	Rp	10.000
	d. Administrasi dan operasional	Rp	15.000
	e. Surat Keterangan Lainnya	Rp	10.000
	f. Visum luar atas permintaan Polisi	Rp	80.000
	g. Konsultasi Gizi/Pasien	Rp	5.000
	h. Konsultasi Sanitasi / Pasien	Rp	5.000
	d. KIR Haji terdiri dari :		
	1). Pemeriksaan Laboratorium :		
	a). Darah :		
	(1). Haemoglobin	Rp	25.000
	(2). Laju Endap Darah	Rp	7.500
	(3). Jumlah Leokosit	Rp	7.500
	(4). Hitung Jenis Leokosit	Rp	7.500
	(5). Golongan Darah	Rp	20.000
	(6). Gula Darah Sewaktu	Rp	25.000
	(7). Kolesterol	Rp	35.000
	b). Urin :		
	(1). Glukose Urine	Rp	20.000
	(2). Protein Urine	Rp	20.000

	(3). Tes Hamil	Rp	20.000
	2). Tes Kebugaran dan Kesehatan Jiwa	Rp	15.000
	3). Disposable Syringe 1 ml	Rp	7.500
	4). Bimbingan dan Penyuluhan	Rp	150.000
	5). Pelacakan Meningitis / K3JH	Rp	10.000
	6). Administrasi dan operasional	Rp	20.000
	7). Visum Luar (atas permintaan Polisi)	Rp	55.000
	8). Imunisasi calon Penganten	Rp	20.000
9	Tindakan Gigi dan Mulut (per Gigi) :		
	1). Pencabutan Gigi Susu (per gigi)	Rp	30.000
	2). Pencabutan Gigi Tetap (per gigi)	Rp	80.000
	3). Pencabutan Gigi Sulit (per gigi)	Rp	100.000
	4). Penambalan Lobang Gigi (per gigi)	Rp	100.000
	5). Pembersihan Karang Gigi (per gigi)	Rp	30.000
	6). Skelling	Rp	75.000
	7). Tindakan Trepanasi	Rp	20.000
10	Konsultasi Gizi / pasien	Rp	10.000
11	Penggunaan Tabung Oksigen / Liter	Rp	750
12	Klinik Sanitasi / pasien	Rp	10.000
13	Pelayanan tindakan Gawat Darurat	Rp	120.000
II	Pelayanan Kesehatan Spesialistik		
1	Spesialistik kandungan(Obstetri sederhana)	Rp	50.000
2	Spesialistik bedah terbatas	Rp	50.000
3	Spesialistik penyakit dalam terbatas	Rp	50.000
4	Spesialistik anak	Rp	50.000

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	KAWASAN	GOLONGAN	TARIF (Rp)
1	KAWASAN I	A	3.000./HARI
		B	2.500./HARI
		C	10.000./BULAN
		D	40.000./BULAN
		E	30.000./BULAN
		F	25.000./BULAN
		G	400.000./HARI
2	KAWASAN II	A	3.000./HARI
		B	2.500/HARI
		C	4.000./BULAN
		D	35.000./BULAN
		E	25.000./BULAN
		F	20.000./BULAN
		G	300.000./HARI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DIKABUPATEN KERINCI

KELAS /PASAR	OBJEK	LETAK/POSISI	JANGKA WAKTU KONTRAK	BESARNYA TARIF (Rp.)
Pasar Rakyat /Tradisional Dalam Kabupaten Kerinci	Kios Permanen	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	10.000/m2 8.000/m2
	Kios Sederhana	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	4.000/m2 3.000/m2
	Kios Tembus Belakang	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	10.000/m2 10.000/m2
POND I	Kios Permanen	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	6.000/m2 5.000/m2
	Kios Sederhana	- Depan - Belakang	1 Bulan 1 Bulan	6.000/m2 5.000/m2
	Los	- Depan - Belakang	1 Hari 1 Hari	4.000/m2 3.000/m2
	Pelataran/ Kaki Lima	-Depan/Belakang	1 Hari	3.000/m2
POND II	Kios Permanen	-Depan -Belakang	1 Bulan 1 Bulan	6.000/m2 5.000/m2
	Los	-Depan/Belakang	1 Hari	3.000/m2
	Pelataran/ Kaki Lima	-Depan/Belakang	1 Hari	3.000/m2

BUPATI KERINCI,


 ADIROZAL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

A. UTP

NO	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
				PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
				TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ALAT UKUR PANJANG						
	a.	Meter Kayu, Ban Ukur dan Depth Tape					
		1) Panjang sampai dengan 2 m	Per alat	5.000	-	2.500	-
		2) Panjang lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Per alat	10.000	-	5.000	-
		3) Panjang lebih dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Per alat	10.000	-	5.000	-
	b.	Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis (Automatic Level Gauge)	Per alat	350.000	175.000	260.000	130.000
	c.	Meter Taksi	Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
	e.	Meter Parkir	Per alat	6.000	3.000	6.000	3.000



NO	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
				PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
				TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
	2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	TAKARAN (BASA/KERING)						
	a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	Per alat	2.000	-	1.000	-
	b.	Kapasitas lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Per alat	3.500	-	1.500	-
	c.	Kapasitas lebih dari 25 L	Per alat	5.000	-	3.000	-
3.	TANGKI UKUR						
3.1	TANGKI UKUR TETAP						
	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak						
	1)	Kapasitas sampai dengan 500 Kl	Per kL	2.000	-	2.000	-
	2)	Kapasitas lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	2.1)	Kapasitas 500 kL pertama	Per kL	2.000	-	2.000	-
	2.2)	Kapasitas lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 Kl	Per kL	1.000	-	1.000	-
	2.3)	Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 Kl	Per kL	500	-	500	-
	2.4)	Kapasitas lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Per kL	150	-	150	-
	2.5)	Kapasitas lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 Kl	Per kL	100	-	100	-
	2.6)	Kapasitas lebih dari 20.000 kL	Per kL	75	-	75	-
		Bagian dari kL dihitung menjadi 1 kL					

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
3.2	TANGKI UKUR GERAK							
	a.	Tangki ukur mobil Bahan Bakar Minyak						
		1)	Kapasitas sampai dengan 5 Kl	Per kL	20.000	-	20.000	-
		2)	Kapasitas lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	Kapasitas 5 kL pertama	Per kL	20.000	-	20.000	-
		2.2)	Kapasitas lebih dari 5 kL	Per kL	10.000	-	10.000	-
			Bagian-bagian dari kL dihitung menjadi 1 kL					
	b.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Kapal						
		1)	Kapasitas sampai dengan 50 kL	Per kL	30.000	-	30.000	-
		2)	Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:					
		2.1)	Kapasitas 50 kL pertama	Per kL	30.000	-	30.000	-
		2.2)	Kapasitas lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	Per kL	5.000	-	5.000	-
		2.3)	Kapasitas lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	Per kL	2.500	-	2.500	-
		2.4)	Kapasitas lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	Per kL	1.500	-	1.500	-
		2.5)	Kapasitas lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	Per kL	1.000	-	1.000	-

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
					(1)	(2)	(3)	(4)
		2.6)	Kapasitas lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Per kL	750	-	750	-
		2.7)	Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	Per kL	500	-	500	-
			Bagian-bagian dari kL dihitung menjadi 1 kL					
	c.		Tangki Ukur Gerak yang mempunya 2 (dua) Kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat ukur.					
4.	TIMBANGAN							
4.1	TIMBANGAN OTOMATIS							
	a.	TIMBANGAN BAN BERJALAN (ALAT TIMBANG DAN PENGANGKUT)						
		1)	Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	Per alat	250.000	125.000	200.000	100.000
		2)	Kapasitas 100 ton/h sampai 500 ton/h	Per alat	350.000	175.000	300.000	150.000
		3)	Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Per alat	500.000	250.000	500.000	250.00
	b.	TIMBANGAN PENGECEK DAN PENYORTIR		Per alat	250.000	125.000	200.000	100.000
4.2	TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS							
4.2.1	TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS YANG PENUNJUKANNYA OTOMATIS							
	a.	TIMBANGAN ELEKTRONIK						
	a.1	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAPASITAS SAMPAI DENGAN 3.000 kg						

NO	JENIS RETRIBUSI				SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
						PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
						TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1)	KETELITIAN SEDANG DAN BIASA (KELAS III DAN IIII)						
			1.1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg	Per alat	12.000	6.000	8.000	4.000
			1.2)	Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Per alat	16.000	8.000	10.000	5.000
			1.3)	Kapasitas lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Per alat	20.000	10.000	15.000	7.500
			1.4)	Kapasitas lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
			1.5)	Kapasitas lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Per alat	30.000	15.000	25.000	12.500
		2)	KETELITIAN HALUS (KELAS II)						
			2.1)	Kapasitas sampai dengan 1 kg	Per alat	16.000	8.000	10.000	5.000
			2.2)	Kapasitas lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Per alat	20.000	10.000	15.000	7.500
			2.3)	Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
			2.4)	Kapasitas lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Per alat	30.000	15.000	25.000	12.500
			2.5)	Kapasitas lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Per alat	50.000	25.000	40.000	20.000
	a.2	TIMBANGAN ELEKTRONIK KAPASITAS LEBIH DARI 3.000 kg							
		1)	Ketelitian sedang dan biasa		Per 1.000 kg	75.000	35.000	50.000	25.000

NO	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
				PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
				TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2)	Ketelitian khusus dan halus	Per 1.000 kg	100.000	50.000	75.000	35.000
		Bagian-bagian dari 1000 kg dihitung menjadi 1000 kg					
	b.	TIMBANGAN PEGAS					
	1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg	Per alat	7.500	3.500	5.000	2.500
	2)	Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Per alat	10.000	5.000	7.500	3.500
	3)	Kapasitas lebih dari 100 kg	Per alat	15.000	7.500	10.000	5.000
	c.	TIMBANGAN CEPAT					
	1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg	Per alat	7.500	3.500	5.000	2.500
	2)	Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Per alat	10.000	5.000	7.500	3.500
	3)	Kapasitas lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg	Per alat	15.000	7.500	10.000	5.000
	4)	Kapasitas lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	Per alat	20.000	10.000	15.000	7.500
	5)	Kapasitas lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
	6)	Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Per alat	50.000	25.000	30.000	15.000
4.2.2	TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS YANG PENUNJUKANNYA SEMI OTOMATIS: TIMBANGAN CEPAT MEJA YANG DILENGKAPI ANAK TIMBANGAN UNTUK MENAMBAH KAPASITAS PENIMBANGAN		Per alat	150.000	75.000	150.000	75.000
4.3	TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS YANG PENUNJUKANNYA BUKAN OTOMATIS						

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG		
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	a.	NERACA							
		1)	Neraca Obat		Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
		2)	Neraca Emas		Per alat	17.500	8.500	15.000	7.500
		3)	Neraca Biasa		Per alat	12.500	6.500	10.000	5.000
	b.	DACIN LOGAM							
		1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg		Per alat	7.500	3.500	5.000	2.500
		2)	Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg		Per alat	10.000	5.000	7.500	3.500
		3)	Kapasitas lebih dari 100 kg		Per alat	15.000	7.500	10.000	5.000
	c.	TIMBANGAN DESIMAL/MILISIMAL			Per alat	25.000	10.000	15.000	5.000
	d.	TIMBANGAN SENTISIMAL							
		1)	Kapasitas sampai dengan 500 kg		Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
		2)	Kapasitas lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg		Per alat	50.000	25.000	30.000	15.000
		3)	Kapasitas lebih dari 1.000 kg sampai 3.000 kg		Per alat	75.000	37.500	50.000	25.000
	e.	TIMBANGAN BOBOT INGSUT							
		1)	Kapasitas sampai dengan 25 kg		Per alat	7.500	3.500	5.000	2.500

NO	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
				PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
				TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2)	Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Per alat	10.000	5.000	7.500	3.500
	3)	Kapasitas lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg	Per alat	15.000	7.500	10.000	5.000
	4)	Kapasitas lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	Per alat	20.000	10.000	15.000	7.500
	5)	Kapasitas lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
	6)	Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Per alat	50.000	25.000	30.000	15.000
	f.	TIMBANGAN MEJA BERANGER					
	1)	Kapasitas sampai dengan 10 kg	Per alat	7.500	3.500	5.000	2.500
	2)	Kapasitas lebih dari 10 kg	Per alat	10.000	5.000	7.500	3.500
4.4	Timbangan dengan 2 (dua) Skala atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut pada Angka 4.1 huruf a dan huruf b serta Angka 4.2.1 huruf a (huruf a.1 dan a.2)						
5.	METER KADAR AIR (MOISTURE METER)						
	a.	Untuk biji-bijian yang mengandung minyak (setiap komoditi)	Per alat	30.000	15.000	25.000	12.500
	b.	Untuk biji-bijian yang tidak mengandung minyak (setiap komoditi)	Per alat	25.000	12.500	20.000	10.000
	c.	Untuk kayu-kayuan dan komoditi lain (setiap komoditi)	Per alat	15.000	7.500	10.000	5.000

NO	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
				PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
				TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS						
6.1	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK (PU BBM)						
	- Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PU BBM)		Per badan ukur/nozzle	75.000	35.000	75.000	35.000
6.2	METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PRODUK TERKAIT						
	a.	METER ARUS VOLUMETRIK (POSITIVE DISPLACEMENT METER)					
	1)	Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	Per m ³ /h	20.000	10.000	20.000	10.000
	2)	Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	2.1)	Kapasitas 15 m ³ /h pertama	Per m ³ /h	20.000	10.000	20.000	10.000
	2.2)	Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Per m ³ /h	2.000		1.000	
	2.3)	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Per m ³ /h	1.000		500	
	2.4)	Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	Per m ³ /h	5.00		250	
		Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung menjadi 1 m ³ /h					
	b.	METER ARUS TURBIN (TURBINE FLOW METER)					
	1)	Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	Per m ³ /h	8.000	4.000	8.000	4.000
	2)	Kapasitas lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.1)	Kapasitas 50 m ³ /h pertama		Per m ³ /h	8.000	4.000	8.000	4.000
	2.2)	Kapasitas lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h		Per m ³ /h	2.000		1.000	
	2.3)	Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h		Per m ³ /h	1.000		500	
	2.4)	Kapasitas lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h		Per m ³ /h	500		250	
	2.5)	Kapasitas lebih dari 2.000 m ³ /h		Per m ³ /h	250		125	
		Bagian-Bagian dari m ³ /h dihitung menjadi 1 m ³ /h						
	c.	METER ARUS MASSA (MASS FLOW METER)						
		Meter Arus Massa (Mass Flow Meter) Untuk:						
	1)	Kapasitas sampai dengan 10 kg/min		Per kg/min	50.000	10.000	50.000	10.000
	2)	Kapasitas lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:						
	2.1)	Kapasitas 10 kg/min pertama		Per kg/min	50.000	10.000	50.000	10.000
	2.2)	Kapasitas lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min		Per kg/min	500		250	
	2.3)	Kapasitas lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min		Per kg/min	200		10	
	2.4)	Kapasitas lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min		Per kg/min	100		50	

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.5)	Kapasitas lebih dari 1000 kg/min	Per kg/min	50		25	
			Bagian-bagian dari kg/min dihitung menjadi 1 kg/min					
6.3	METER AIR							
	a.	Meter Kerja Untuk:						
		1)	Kapasitas sampai dengan 10 m³/h	Per alat	5.000	2.500	5.000	2.500
		2)	Kapasitas lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h	Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
		3)	Kapasitas lebih dari 100 m³/h	Per alat	25.000	12.500	25.000	12.500
7.	ALAT UKUR GAS							
7.1	POMPA UKUR ELPIJI (LPG) DAN BAHAN BAKAR GAS (BBG)							
	- Pompa ukur LPG dan BBG			Per badan ukur	75.000	35.000	75.000	35.000
7.2	METER GAS							
	a.	Meter Gas Rotary Piston/Turbin						
		1)	Kapasitas 16 m³/h sampai 100 m³/h	Per alat	100.000	50.000	50.000	25.000
		2)	Kapasitas 160 m³/h sampai dengan 650 m³/h	Per alat	125.000	60.000	60.00	30.000

Handwritten signature/initials

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
		3)	Kapasitas 1.000 m ³ /h sampai dengan 4.000 m ³ /h	Per alat	150.000	75.000	75.000	37.000
	b.	Meter Gas Diafragma:						
		1)	Kapasitas 1,6 m ³ /h sampai dengan 6 m ³ /h	Per alat	75.000	37.000	37.000	18.000
		2)	Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 25 m ³ /h	Per alat	100.000	50.000	50.000	25.000
	c.	Meter Gas Orifice						
		1)	Kapasitas kurang atau sama dengan 1.000 m ³ /h	Per alat	450.000	225.000	225.000	112.000
		2)	Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 3000 m ³ /h	Per alat	600.000	300.000	300.000	150.000
		3)	Kapasitas lebih dari 3000 m ³ /h	Per alat	800.000	400.000	400.000	200.000
	d.	Ultrasonic Gas Flow Meter						
		1)	Kapasita kurang atau sama dengan 2.000 m ³ /h	Per alat	750.000	375.000	375.000	187.000
		2)	Kapasitas lebih dari 2.000 m ³ /h sampai dengan 5.000 m ³ /h	Per alat	950.000	475.000	475.000	237.000
		3)	Kapasitas lebih dari 5.000 m ³ /h	Per alat	1.250.000	625.000	625.000	312.000
8.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER kWh)							
	a.	Kelas 0,2 atau (D)						
		1)	3 (tiga) Phasa	buah	40.000	15.000	12.000	5.000

Handwritten signature

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
		2)	1 (satu) Phasa	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kelas 0,5 atau (C) serta Kelas 1 atau (B)						
		1)	3 (tiga) Phasa	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2)	1 (satu) Phasa	buah	1.500	1.000	1.500	1.000
	c.	Kelas 2 atau (A)						
		1)	3 (tiga) Phasa	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
		2)	1 (satu) Phasa	buah	1.500	1.000	1.500	1.000
9.	PERLENGKAPAN UTTP							
9.1	ANAK TIMBANGAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI PERLENGKAPAN PADA TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS (TBO)							
	a.	KETELITIAN BIASA (KELAS M2 DAN M3)						
		1)	Massa sampai dengan 1 kg	Per alat	2.000	1.000	1.000	500
		2)	Massa lebih dari 1 kg sampai dengan 10 kg	Per alat	4.000	2.000	2.000	1.000
	b.	KETELITIAN HALUS (KELAS M1)						
		1)	Massa sampai dengan 100 g	Per alat	2.000	-	2.000	-

NO	JENIS RETRIBUSI			SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
					PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
					TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2)	Massa lebih dari 100g sampai dengan 1000 g	Per alat	5.000	2.500	3.000	1.500
		3)	Miligram	Per alat	1.500	-	1.000	-
9.2	PEMARAS			Per alat	2.000	-	2.000	-
9.3	AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATOR (ATC)/ AUTOMATIC TEMPERATURE GRAVITY (ATG)/ CMOS TEMPERATURE COMPENSATOR (CTC)			Per alat	150.000	75.000	100.000	1.500
9.4	KOMPONEN UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (METER GAS ULTRASONIC, METER GAS ORIFICE, TURBIN METER, METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK, MASS FLOW METER, LEVEL GAUGE, ELECTRONIC VOLUME CONVERTER (EVC))			Per komponen	150.000	75.000	100.000	1.500
9.5	PEMBATAS ARUS LISTRIK			Per alat	2.000	1.000	2.000	1.000
9.6	PEMBATAS ARUS AIR			Per alat	10.000	5.000	5.000	2.500
9.7	PRESSURE RECORDER			Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
9.8	DIFFERENTIAL PRESSURE RECORDER			Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
9.9	TEMPERATURE RECORDER			Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
9.10	PRESSURE TRANSMISTER			Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
9.11	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMISTER			Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
9.12	TEMPERATURE TRANSMISTER			Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.13	TERMOMETER	Per alat	6.000	-	3.000	-
9.14	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER/RECORDER)	Per alat	10.000	5.000	10.000	5.000
9.15	STOPWATCH	Per alat	6.000	3.000	4.000	2.000
9.16	DIAL INDIKATOR	Per alat	200.000	100.000	100.000	50.000

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL